

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.198/PID.B/2013/ PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA

PENADAHAN SEPEDA MOTOR

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga Negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 Tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004. “ Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan umumnya”.

- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “ Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi.”
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tersangka, (terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggara peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang

berwewenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).

- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas ini dikenal sebagai *contente justite* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).

- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹

B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 198/Pid.B/2013/PN.Smg tentang Penadahan Sepeda Motor

Dari Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi
Tempat Lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 16 Maret 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kuningan Rt.07 Rw.06 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : SLTA

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan²nya yang disusun secara tunggal pada 10

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2003, h. 19-20.

² Dalam hukum acara pidana Dakwaan dibagi menjadi 5 (*lima*). *Pertama* dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa satu tindak pidana saja tanpa diikuti dengan dakwaan yang lain. *Kedua* dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana. *Ketiga* dakwaan subsidier yaitu, terdakwa didakwa lebih dari satu dakwaan. *Keempat* dakwaan kumulatif yaitu terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya. *Kelima* dakwaan campuran yaitu merupakan gabungan antara kumulatif dan dakwaan alternatif/subsidier. Lihat Suryarno Sutarto, *Op.Cit.*, h. 45.

April 2013 No. Reg. Perkara: PDM-114/semar/03/2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumiyo Al Sueb Bin (Alm) Maryadi Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2013 bertempat di Tegowanu Kec. Tegowanu Kabupaten Grobogan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri semarang yaitu pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang ada di daerah hukum tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW tahun 2011 warna hitam No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 berikut STNK yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 00.30 WIB saksi Irawan Hardiansyah dan saksi Muktar telah

mengambil barang milik saksi Rozakun bin Sudoyono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 di Jl. Arteri Soekarnohatta NO. 12 Pedurungan Semarang yang dilakukan dengan cara saksi Irawan Hardiansyah masuk ke garasi rumah saksi Rozakun bin Sudoyono kemudian saksi Irawan mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdahulu, sedangkan saksi Muktar menjaga di depan garasi rumah saksi Rozakun untuk mengawasi daerah sekitar. Setelah motor tersebut berhasil dibawa oleh saksi Irawan Hardiansyah, lalu mereka saksi Irwan Hardiansyah dan saksi Muktar membawa hasil curian tersebut ke daerah Tegowanu Kab. Grobogan. Kemudian sekira jam 15.00 wib motor tersebut dibeli oleh terdakwa Jumiyono di pinggir kali Tegowanu Kab. Grobogan dengan harga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Irawan Hardiansyah dan saksi Muktar. Selanjutnya setelah saksi Irawan Hardiansyah tertangkap oleh anggota kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah itu diperoleh informasi dari saksi Irawan Hardiansyah dan saksi Muktar bahwa motor hasil curian tersebut telah dijual kepada terdakwa Jumiyono di daerah Tegowanu Kabupaten Grobogan. Kemudian pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Jumiyono ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman di desa Tegowanu Kec. Tegowanu, Kabupaten Grobogan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.³

Dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Terhadap pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti keterangan saksi,⁴ yang telah

³ Penadahan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP merumuskan sebagai berikut: Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

⁴ Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat *pertama*, syarat formil ialah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah. *Kedua*, syarat materi (isi) kesaksian seseorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Dalam pasal 184 (1) KUHP dinyatakan ada 5 alat bukti yang sah yaitu: 1) keterangan saksi ialah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. 2) keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 3) pemeriksaan surat. Surat dalam bentuk resmi yaitu surat yang dibuat oleh pejabat umum yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 4) petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 5) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Baca selengkapnya *KUHAP*, Surabaya: Karya Anda, tt, h. 82.

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sabagai berikut:

1. Irawan Hardiansah Bin (Alm) Suhaimin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tanggal 10 Januari 2013 diparkiran garasi rumah Jl. Arteri Soekarno-hatta No. 12 Pedurungan Semarang dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa saksi melakukan pencurian barsama dengan saksi Muktar Hadi Santana bin Solikin
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932.
- Bahwa saksi dan saksi Muktar langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tegowanu untuk dijual kapada terdakwa dan terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut
- Sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan

2. Muktar Hadi Santan Bin Solikin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor tanggal 10 Januari 2013 diparkiran garasi rumah Jl. Arteri Soekarno-hatta NO. 12 Pedurungan Semarang dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi Irawan Hardiansah bin (Alm) Suhaimin
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932.
- Bahwa saksi dan saksi Irawan langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tegowanu untuk dijual kepada terdakwa dan terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut
- Sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut umum juga memanggil saksi Rozakun Bin Sudoyono dan saksi Esti Isnati Binti Mukayadi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi-saksi tersebut tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang dibuat dihadapan penyidik dibacakan Penuntut Umum dan atas keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkannya.

Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang dalam pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Irawan dan Muktar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB).

Dari semua keterangan para saksi diatas dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 10 Januari 2013 saksi Irawan dan Muktar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin: 31B895932 di parkir garasi rumah Jl. Arteri Soekarno-Hatta No. 12 Pedurungan Semarang dengan cara merusak kunci gembok pagar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15:00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB)

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas.

Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Jumiyono Als. Sueb Bin (alm) Maryadi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Unsur ke-2 ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa terdakwa Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka:MH331B004BJ895798, Nosi: 31B895932 yang dibeli dari Irawan Hardiansah Bin (Alm) Suhaimin dan Muktar Hadi Santana Bin Solikin adalah hasil kejahatan;
- bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan Seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB)
- yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Unsur ke-3 merupakan unsur subjektif yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek

seperti subjek syarat-syarat melekat pada objek atau benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana.

dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Tegowanu Kabupaten Grobogan seharga Rp. 2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat (BPKB)
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosi: 31B895932 yang dibeli dari Irawan Hardiansah bin (Alm) Suhaimin dan Muktar Hadi Santana Bin Solikin adalah hasil kejahatan

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Sepanjang pemeriksaan ini, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus

pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut. Terdakwa telah ditahan dan penahanan⁵ terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2b) KUHP serta untuk menjaga diajukannya upaya hukum dalam perkara ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka:MH331B004BJ895798, Nosi: 31B895932 beserta STNK dan kuncinya, akan ditentukan pada diktum putusan.

Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini;

Karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

⁵ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, dengan penetapannya dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Jenis penahanan berupa: Penahanan rumah tahanan negara (LP), penahanan rumah, dan penahanan kota. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana 1*, Semarang: Universitas Diponegoro, h. 61.

2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
2. Terdakwa bekerja dan memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jumiyono Als Sueb Bin (Alm) Maryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jumiyono Als Sueb (Alm) Maryadi tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter / 31 B CW, tahun 2011, No. Pol. Tidak ada, Noka: MH331B004BJ895798, Nosin:

31B895932 beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Esti Isniati.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Rabu tanggal 15 Mei 2013, oleh kami: Sri Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Togar, S.H.,M.H, dan Dwi Prapti Maryudiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh: Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri: Denri. K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.⁶

⁶ Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. lihat Suryarno Sutarto, *Op cit*, h. 65.